

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 1994 TENTANG

PENETAPAN HARI LIBUR SELAMA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN PARA PEMIMPIN KERJASAMA EKONOMI ASIA-PASIFIK DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA RAYA DAN KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BOGOR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pertemuan Para Pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik, pada hari Senin tanggal 14 Nopember dan Selasa tanggal 15 Nopember 1994 akan berlangsung berbagai kegiatan yang padat diantara para Pemimpin kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik, yang pelaksanaannya sangat memerlukan kelancaran dan ketertiban lalu lintas;

- b. bahwa dengan memperhatikan kegiatan warga Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan daerah-daerah sekitarnya yang sangat tinggi pada hari-hari kerja pada umumnya, upaya pengaturan yang diperlukan untuk mewujudkan kelancaran lalu lintas pada hari-hari tersebut diperkirakan akan menyebabkan kepadatan lalu lintas yang luar biasa di bagian lain dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan sekitarnya, serta menimbulkan ketidaknyamanan dikalangan warga masyarakat pada umumnya;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu menetapkan tanggal 14 Nopember 1994 dan tanggal 15 Nopember 1994 sebagai hari libur bagi instansi Pemerintah dan swasta termasuk lembaga pendidikan diseluruh wilayah hukum Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor;

Mengingat :...



- 2 -

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

 Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pertemuan Para Pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENETAPAN HARI LIBUR SELAMA PENYELENGGARAAN
PERTEMUAN PARA PEMIMPIN KERJASAMA EKONOMI ASIAPASIFIK DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
RAYA DAN KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BOGOR.

PERTAMA: Hari Senin tanggal 14 Nopember 1994, dan Selasa tanggal 15 Nopember 1994, ditetapkan sebagai hari libur bagi instansi Pemerintah dan swasta termasuk lembaga pendidikan di seluruh wilayah hukum Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.

KEDUA : Hari Selasa tanggal 15 Nopember 1994 ditetapkan sebagai hari libur bagi instansi Pemerintah dan swasta termasuk lembaga pendidikan di seluruh wilayah hukum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor.



- 3 -

KETIGA :..

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Nopember 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO